



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib demokrasi di desa dalam proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta memperhatikan hak asal-usul dan tradisi desa, perlu diberikan pedoman untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades;
17. Panitia Pilkades tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
18. Panitia Pengawas tingkat kabupaten adalah Panitia yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
25. Hak Memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam Pilkades.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dengan menyampaikan visi dan misi.
31. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia Pilkades untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
32. Penyaringan adalah seleksi persyaratan administratif, kemampuan dan kepemimpinan bakal calon Kepala Desa.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II PILKADES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua Pilkades Serentak

Pasal 3

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pilkades serentak bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) pertama kali dimulai tahun 2016.
- (5) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (6) Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara atas usulan panitia Pilkades;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Desa

Pasal 5

- (1) Panitia Pilkades dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan Musyawarah Desa.
- (3) Pembentukan panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengusulkan jumlah surat suara dan kotak suara kepada Bupati;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.
- (5) Panitia Pilkades bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (6) Panitia Pilkades bertanggungjawab kepada BPD.
- (7) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades.
- (8) Dalam hal anggota Panitia Pilkades mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
- (9) Anggota Panitia Pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
- (10) Pergantian anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keempat Biaya Penyelenggaraan Pilkades

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pilkades menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pilkades dipergunakan untuk :
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, pencetakan surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pembuatan bilik TPS;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - f. biaya lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Biaya Kabupaten Temanggung.
- (5) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan Pilkades diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hak Dipilih dan Pemilih

Paragraf 1
Hak Dipilih

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia Pilkades;
 - n. sudah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
 - o. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - p. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia Pilkades.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pilkades.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 12

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pilkades.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pilkades mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda gambar calon Kepala Desa dan tata cara pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Paragraf 4
Calon Kepala Desa dari PNS, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 5
Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; atau
 - f. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya Pilkades.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diumumkannya DPS.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 23

Panitia Pilkades menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 24

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pilkades.

Pasal 27

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pilkades tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pilkades membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 28

- (1) Penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT.
- (2) Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Pemilih diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kampanye diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia Pilkades; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Masa tenang 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pilkades menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib Pilkades dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
- (5) Pemberian suara untuk Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (6) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang memiliki halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia pilkades atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (7) Anggota panitia pilkades atau orang lain yang membantu memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Panitia Pilkades menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Penduduk desa yang terdaftar dalam DPT berhak mendapatkan surat undangan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 35

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pilkades.

Bagian Kesembilan
Surat Suara

Pasal 36

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia Pilkades; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; serta
- f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pilkades;

- g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pilkades;
- h. surat suara tidak rusak.

Bagian Kesepuluh
Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), berasal dari satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 39

- (1) Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) BPD menyampaikan tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati atau Camat.

- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji sebagai berikut:
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan calon Kepala Desa Terpilih diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 41

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kegiatan pembentukan panitia Pilkades antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (6) Panitia Pilkades antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan yang meliputi:
- a. pengajuan biaya Pilkades dengan beban APB Desa kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia Pilkades terbentuk;
 - b. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon; dan
 - d. penetapan calon Kepala Desa antar waktu, paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (7) Kepala Desa yang terpilih melalui Musyawarah Desa, melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS Pemerintah Daerah.

- (3) Penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 49

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkoba, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 53

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia Pilkades berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan atau melakukan kecurangan Pilkades dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan Pilkades, maka Panitia Pilkades berhak menyatakan Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa tersebut gugur dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan dan/atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah Pilkades dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan diberikan sanksi mengganti seluruh biaya pelaksanaan Pilkades yang ditetapkan oleh panitia Pilkades.

Pasal 55

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah kampanye yang diselenggarakan oleh Panitia Pilkades.

- (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 56

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Terhadap pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang berkeenaan dengan tindak pidana, Panitia Pilkades dapat melaporkan kepada pihak berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam hal anggota Panitia Pilkades terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dan ayat (9), maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Untuk kelancaran proses Pilkades dibentuk Panitia Pengawas Pilkades di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Susunan Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pilkades tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengawasi proses pelaksanaan Pilkades dari tahap persiapan sampai dengan penetapan;
- b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pilkades kepada Bupati sebagai bahan evaluasi terhadap laporan hasil Pilkades yang disampaikan oleh BPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Oktober 2015

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (12 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM.

Dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu pedoman tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, serta pemberhentiannya.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka untuk mewujudkan tertib demokrasi di desa dalam proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memperhatikan hak, asal usul, dan tradisi desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa secara tertib dan lancar.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan Pilkades secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, penetapan calon yang berhak dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan calon terpilih, masa jabatan Kepala Desa, Pilkades antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Proses pelaksanaan Pilkades dimulai dengan dibentuknya Panitia Pilkades oleh BPD. Panitia Pilkades inilah yang menyelenggarakan proses Pilkades yang dimulai dari tahapan penetapan pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan calon terpilih. Karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades disampaikan oleh Panitia Pilkades kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan Pilkades dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kepala Desa dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pilkades diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa diupayakan dapat berlangsung secara obyektif. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang dipilih benar-benar memahami tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sederhana, efisien dan efektif” adalah penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara terukur sesuai kemampuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/ atau sederajat” adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 (empat) tahun.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud “ketentuan perundang-undangan” adalah aturan yang berlaku dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “Data Penduduk di Desa” adalah data penduduk riil yang ada di desa bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat antara lain Papan Pengumuman Desa, Dusun, RW dan RT.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud ditetapkan berdasar wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar adalah ditentukan dan dihitung secara berjenjang mulai dari wilayah dengan jumlah penduduk terbesar sampai dengan terkecil.

Contoh : dusun kemudian RW dan RT.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan ini di luar perselisihan yang terkait dengan pidana

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 55